SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA KORBAN BULLYING DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG)

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Rengganis Nur Hutami

23.0201.0058

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2026

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data utama dari penelitian ini diperoleh dari responden yang telah mengisi jawaban memalui Google Form, pada link https://docs.google.com/forms/d/1qXv12OJx1aw_K2x_bBlrOq6_ejbBnR2Xdrzom_ovLP8/viewform?edit_requested=true#responses, link tersebut dapat diisi dalam jangka waktu satu minggu dari tanggal 24 agustus 2025 sampai 31 agustus 2025, adapun total yang di hasilkan sejumlah 15 orang.

Pembahasan lebih lanjut dari *Quisioner* tersebut akan dibahas dalam 3 (tiga) bab dibawah ini.

A. Profil Responden

Total jumlah responden yang mengisi link quisioner adalah 15 orang, terdiri dari 10 orang perempuan dan 5 orang laki – laki. Rentang usia para responden tersebut adalah 20 – 21 tahun. Semester 3 ada 3 orang, semester 4 ada 1 orang, semester 5 ada 3 orang, semester 6 ada 2 orang, semester 7 ada 6 orang. Semua responden tersebut berasal berasal dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Adapun alasan memilih lokasi riset di Universitas Muhammadiyah Magelang karena ada informasi mahasiswa yang mengalami *bullying*, sedangkan ia sendiri tidak tahu bagaimana atau kepada siapa ketika ingin menyampaikan tindakan *bullying* yang sedang dialami ataupun saksi – saksi yang melihat adanya *bullying* di lingkungan universitas.

B. Bentuk – Bentuk Kekerasan Yang Dialami Korban

Permendikbud No 55 Tahun 2024 telah mengatur tentang bentuk – bentuk kekerasan dilingkungan perguruan tinggi. Berdasarkan isi quisioner ke 15 mahasiswa yang menjadi responden mengalami berbagai jenis bullying yang terjadi dalam tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Bentuk kekerasan yang dialami korban

No	Pengalaman	Jumlah	Keterangan
1.	Pernah mengalami bullying	14 orang pernah mengalami 1 orang tidak pernah	Sebagan responden pernah mengalami
2.	Jenis bullying yang dialami	12 secara verbal 2 secara sosial/relasional 1 secara cyberbullying	Verbal : ejekan, hinaan, gosip Sosial/relasional : dikucilkan, dijauhi teman Cyberbullying : komentar negatif di media sosial, video atau gambar asusial
3.	Dampak yang dialami	7 orang sulit tidur 3 orang sering pusing/migren 5 orang cemas, takut diserang dan di untit pelaku	Dampak terbesar yang dialami responden adalah mengalami kesulitan tidur
4.	Pelaku bullying	9 orang teman satu angkatan 6 orang teman sekelas	Pelaku bullying sebagian besar dilakukan oleh teman satu angkatan
5.	Saksi terhadap tindakan bullying	10 orang (ada saksi) 5 orang (tidak ada	10 orang korban menyatakan adanya saksi ketika

		saksi)	terjadinya bullying 5 orang korban menyatakan tidak ada saksi ketika terjadinya bullying
6.	Reaksi saksi terhadap korban	7 orang ikut menertawakan 5 orang diam saja 3 menolong korban	Hanya 3 orang saksi yang berinisiatif menolong korban
7.	Kenyamanan korban di lingkungan kampus	7 orang tidak nyaman 4 orang ragu – ragu 2 orang biasa saja	Terdapat 7 orang korban yang merasa tidak nyaman di lingkungan kampus setelah mengalami bullying

Bentuk – bentuk kekerasan yang dialami korban ialah secara verbal, secara fisik, melalui sosial media dan melalui *cyber bullying*. Berdasarkan data – data yang disajikan pada tabel diatas dapat di kelompokkan ke dalam bentuk – bentuk kekerasan berdasarkan Permendikbud No 55 tahun 2024 yaitu :

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Perundungan
4. Kekerasan seksual
5. Diskriminasi dan intoleransi
6. Kebijakan yang mengandung kekerasan

Penjelasan tentang bentuk – bentuk kekerasan berdasarkan Permendikbud no 55 tahun 2024

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan secara fisik merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kontak fisik dilakukan secara sengaja menggunakan alat bantu. Bentuk – bentuk kekerasan fisik berupa :

- Tawuran
- Penganiayaan
- Perkelahian
- Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku
- Pembunuhan
- Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peratuan perundang – undangan.

Dari hasil keusioner menyatakan bahwa tidak ada mahasiswa yang mengalami bullying secara fisik.

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan secara psikir merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara nonfisik dan memiliki tujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti ataupun membuat perasaan merasa tidak nyaman. Bullying secara verbal yang sering dikenal dengan verbal abuse yaitu disaat seseorang menggunakan perkataan untuk menunjukkan kuasanya di antara orang – orang sekitar. Walaupun bullying secara verbal tidak

menyebabkan kerusakan fisik tapi menimbulkan dampak buruk pada psikologi korban.

Hasil dari kuesiner menyatakan ada 12 mahasiswa yang menjadi korban *bullying* secara psikis. Bentuk – bentuk *bullying* secara psikis berupa :

- Pengucilan
- Penolakan
- Pengabaian
- Penghinaan
- Penyebaran rumor
- Panggilan yang mengejek
- Intimidasi
- Teror
- Perbuatan mepermalukan di depan umum
- Pemerasan
- Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Dari bentuk – bentuk *bullying* diatas 12 dari 15 mahasiswa yang mengisi kuesioner mengalami *bullying* dalam bentuk panggilan yang mengejek, penyebaran rumor atau gosip, dan penghinaan, 2 diantaranya mengalami pengucilan dan pengabaian. Bentuk *bullying* secara sosial dimana bullying dengan tindakan mengisolasi, mengucilkan, atau merusak reputasi seseorang di lingkungan sosial, seperti mengabaikan tidak

mengundang korban dalam kegiatan sosial, mendorong orang lain untuk ikut mengucilkan, menyebarkan gosip dan rumor, menggunakan media sosial untuk mempermalukan seseorang secara online serta terjadinya sikap sinis yang terang – terangan ditunjukan untuk mengintimidasi secara halus. (Surabaya, 2025)

Terdapat 1 orang mengalami *bullying* di media sosial, yang sering dikenal dengan *Cyberbullying* atau perundungan siber, *cyberbullying* merupakan tindakan mengintimidasi, pelecehan, penghinaan yaang dilakukan menggunakan media sosial, game online, atau platform lain yang menyediakan kolom interaksi. *Cyberbullying* merupakan salah satu bentuk pelecehan di media sosial seperti internet untuk menyebarkan informasi palsu tentang seseorang yang dilakukan secara terus menerus. *Cyberbullying* dilakukan tidak secara langsung atau tatap muka. Perbuatan tersebut berdampak negatif pada kesehatan mental korban, seperti kecemasan, stres, dan depresi. (Asalnaije, 2024)

Bullying secara verbal berupa julukan nama, penghinaan, celaan, fitnah ataupun kritik yang bersifat pribadi. Pernyataan – pernyataan yang bernuansa ejekan atau penghinaa secara pribadi, tuduhan yang tidak benar, gosip dan lain sebagainya. *Bullying* verbal merukan buntuk *bullying* yang paling mudah dilakukan dan seringkali menjadi awal dari *bullying* lainnya hingga mengarah pada tindak kekerasan lainnya. (Suciartini ni nyoman ayu & Ni luh putu unix, 2018)

3) Perundungan

Perundungan merupakan tindakan secara sengaja dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang dilakukan secara berulang melibatkan fisik maupun psikis dan dilakukan secara berulang. Hasil dari kuesioner tidak ada mahasiswa yang mengalami keperundungan secara fisik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang.

4) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan, melecehkan, menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena gender atau ketimpangan kekuasaan yang berakibat pada gangguan psikis atau fisik sehingga menghilangkan kesempatan seseorang dalam menempuh pendidikan atau melaksanakan pekerjaan secara aman dan optimal.

Mahasiswa yang mengisi kuesinoer 15 diantaranya tidak ada yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang.

5) Diskriminasi Dan Intoleransi

Diskriminasi dan intoleransi merupakan perbuatan kekerasan yang membedakan, mengecualikan, pembatasan, atau memilih berdasarkan ras, suku atau etnis, agama, kebangsaan, warna kulit, status ekonomi, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, mental, ataupun kemampuan intelektual lainnya.

6) Kebijakan Yang Mengandung Kekerasan

Kebijakan yang mengandung kekerasan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan, merupakan kebijakan yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis, meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas, pedoman dan kebijakan tertulis lainnya. Kebijakan yang tidak tertulis merupakan instruksi, imbauan, atau bentuk tindakan lainnya.

Berdasarkan hasil dari quisioner mahasiswa yang mengalami bentuk bullying secara verbal ada 12 orang, secara sosial atau relasional ada 2 orang dan secara *cyber bullying* ada 1 orang. Dampak yang dihasilkan dari tindakan *bullying* tersebut para korban merasa cemas bertemu dengan pelaku saat berada di area kampus atau perguruan tinggi, mereka merasa sulit untuk tidur dan merasa pusing atau migren karna terlalu memikirkan *bullying* yang mereka alami. Tempat yang digunakan untuk melakukan tindakan *bullying* seringkali ditempat ramai seperti di dalam kelas, kantin, koridor dan di media sosial. Pelaku yang melakukan *bullying* rata – rata ialah teman sekelas ataupun teman satu angkatan dengan korban. Ada atau tidak adanya saksi yang melihat kejadian tersebut tidak membuat saksi ingin menolong korban tetapi ikut serta menertawakan menganggap hanya gurauan atau candaan antar teman adapun saksi yang hanya diam saja saat melihat adanya *bullying* yang

terjadi hingga membuat korban merasa tidak nyaman berada di lingkungan kampus.

Dari hasil kuesioner sebagian mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Magelang tidak mengetahui bahwa di Universitas Muhammadiyah Magelang terdapat unit PPKPT atau Unit Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Perguruan Tinggi., dimana unit tersebut digunakan untuk menampung dan menyelesaikan masalah tindak bullying ataupun kekerasan lainnya.

C. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN KORBAN

Dari 15 responden 14 diantaranya pernah mengalami bullying di lingkungan perguruan tinggi yang mebuat korban merasa tidak nyaman dan cemas saat berada di lingkungan kampus, sebagaimana yang telah disajikan dalam tabel 2, upaya hukum yang dilakukan korban ialah :

Tabel 2. Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban

No	Upaya hukum	Jumlah
1.	Percobaan penghentian bullying	14 orang pernah mencoba 1 orang tidak
2.	Cara penghentian bullying	9 orang berbicara langsung dengan pelaku 4 orang mengabaikan

		pelaku 1 orang meminta bantuan teman 1 orang melapor pada pihak kampus (wakildekan/ppkpt)
3.	Penanganan kasus bullying	9 tidak ada penanganan 6 adanya penanganan

Menurut data tabel diatas dapat dilihat bahwasanya percobaan penghentian terhadap tindakan bullying pernah dilakukan oleh korban dimana 14 orang dari 15 responden pernah melakukan penghentian tindakan bullying tersebut dengan cara korban berbicara secara langsung kepada pelaku, mengabaikan tindakan bullying yang dilakukan oleh pelaku, mengabaikan tindakan *bullying* yang dilakukan oleh pelaku, memintan bantuan kepada teman, dan melapor kepada pihak kampus untuk mendapatkan perlindungan.

Penanganan kasus *bullying* di lingkungan kampus belum sepenuhnya optimal, dari data tersebut terdapat 1 korban kasus *bullying* yang telah melapor namun tidak ada penanganan lebih lanjut. Salah satu pelapor sudah melaporkan kepada PPKPT namun setelah di respon kembali oleh PPKPT pelapor tidak memberikan respon selanjutnya.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk mendapatkan perlindungan dan penyelesaian atas tindakan *bullying* yang dialami oleh

korban seharusnya korban bisa lebih berani untuk meminta bantuan maupun pertolongan alih-alih hanya diam dan menerima tindakan tersebut, dengan adanya keberanian tersebut tentu akan memberikan dampak yang seimbang baik bagi korban maupun pelaku, dimana korban tentu akan mendapatkan perlindungan dan keadilan atas tindakan *bully* yang dialaminya dan bagi pelaku akan mendapatkan teguran atau bahkan tindakan tegas atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sarana dan prasarana untuk mengatasi *bullying* sudah ada dan sudah berjalan namun masih terdapat adanya kekurangan.

D. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)

Satgas PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) merupakan sebuah lembaga yang memberikan pencegahan dan perlindungan terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) yang mana satgas PPKS memberikan penanganan terhadap korban khususnya mahasiswa UNIMMA yang mengalami kekerasan seksual. Lembaga PPKS (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual) di UNIMMA dibentuk pada 16 Juni 2024 oleh Panitia Seleksi yang mana dalam Satgas PPKS ini memiliki 3 Divisi yang mendukung dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual, Divisi tersebut diantaranya:

1. Divisi Pencegahan, memiliki fungsi dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap pencegahan tindak kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA)
2. Divisi Pelayanan, memberikan dan menyediakan layanan mengenai media komunikasi dan informasi antara pelapor dalam hal ini korban kekerasan seksual dan Satgas PPKS
3. Divisi Penangana dan Pemulihan, memiliki fokus pada pendampingan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual baik melalui fisik maupuk psikis, serta memiliki kewenangan lain dalam menginisiasi terkait regulasi kepada pihak universitas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Prinsip – Prinsip PPKS Universitas Muhammadiyah Magelang

1. Kepentingan Terbaik bagi Korban

Pencegahan Kekerasan Seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Korban merupakan langkah pencegahan berorientasi pada Korban yang bertujuan untuk menciptakan ruang aman bagi semua sivitas akademika terutama bagi Korban untuk tidak takut melaporkan kasusnya. Upaya Penanganan Kekerasan Seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Korban merupakan langkah yang berorientasi pada pemulihan, perlindungan, dan melibatkan persetujuan Korban dalam setiap tahapnya.

2. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Pelaksanaan PPKS menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan gender dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender dan hak disabilitas.

3. Kesetaraan Hak dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan PPKS menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan hak dengan menggunakan perspektif kesetaraan hak dan hak disabilitas bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus penyandang disabilitas.

4. Akuntabilitas

Pelaksanaan PPKS dengan menerapkan prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas dalam Penanganan laporan tetap berpegang pada prinsip kerahasiaan identitas pelapor (Korban/saksi Korban).

5. Independen

Upaya PPKS dilaksanakan secara independen, bebas dari pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun. Dalam mewujudkan upaya-upaya, PPKS bekerja sama dengan pihak eksternal yang berpengalaman dalam penanganan Kekerasan Seksual termasuk pendampingan Korban dengan prinsip kesetaraan gender dan hak disabilitas.

6. Kehati-hatian

Pada aspek Pencegahan, diperlukan prinsip kehati-hatian dalam menyusun isi dari kegiatan-kegiatan kampanye dan sosialisasi. Tujuannya

supaya narasi yang terbangun bukanlah pada pembatasan ruang gerak dan ekspresi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus melainkan pada peningkatan kolaborasi Pencegahan Kekerasan Seksual. Dengan demikian, suasana pelaksanaan Caturdarma yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan dapat berkembang.

7. Konsisten

 Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang konsisten yakni secara sistematis dan rutin, diantaranya dengan

 a. melakukan sosialisasi Permendikbudristek PPKS pada setiap masa penerimaan mahasiswa baru;
 b. menjalankan kolaborasi antara jajaran pengelola Perguruan Tinggi dan kelompok untuk meningkatkan kualitas kegiatan PPKS;
 c. mendorong warga kampus untuk ikut aktif mengampanyekan kegiatan anti Kekerasan Seksual;
 d. menguatkan Satuan Tugas untuk melaksanakan Penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 e. menjalankan survei Kekerasan Seksual bagi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus;
 f. membuat perencanaan pengembangan kegiatan PPKS.

8. Kenyamanan dan Tanpa Paksaan

 Penanganan kekerasan seksual harus dilakukan dengan mengutamakan kenyamanan penyintas serta bebas dari paksaan atau

tekanan. Saat memilih pendamping atau konselor untuk penyintas, perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jenis kelamin, usia, suku, ras, agama, pendidikan, golongan dan/atau disabilitas.

9. Kerahasiaan dan Keamanan

 Semua pembuatan dokumentasi baik berupa audio, visual atau tulisan dilakukan atas seijin penyintas. Penyintas berhak mengetahui tujuan pembuatan dokumentasi tersebut. Semua informasi yang diberikan penyintas harus dijaga kerahasiannya guna melindungi keamanan penyintas. Bersama pendamping atau konselor, penyintas dapat menentukan informasi apa yang bersifat rahasia mutlak atau terbatas. Kerahasiaan mutlak artinya tidak boleh disebarluaskan sama sekali, sementara kerahasiaan terbatas berarti informasi dapat diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada kondisi-kondisi tertentu, seperti dokter untuk visum, polisi untuk penyelidikan/penyidikan, dsb.

10. Kepekaan terhadap Situasi Krisis

 Pelaporan dan penanganan kekerasan seksual dilakukan secara serius dan bersifat segera. Pelaksana panduan sebaiknya dilatih untuk senantiasa memiliki kepekaan terhadap situasi krisis agar dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik.

11. Pemberdayaan

 Proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan penyintas. Oleh karena itu, penting untuk memberdayakan penyintas agar mereka dapat

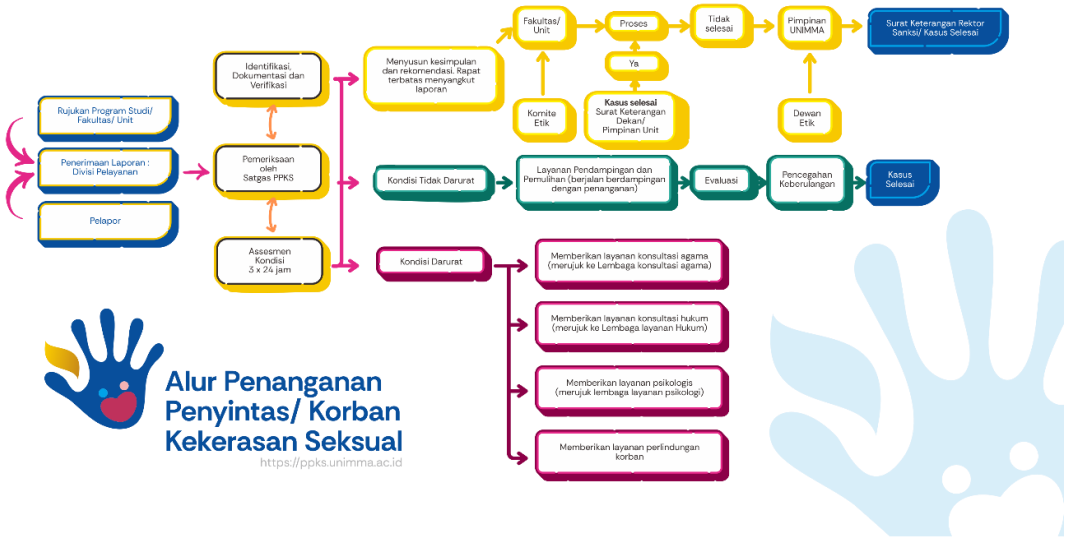
membuat keputusan secara mandiri, sambil memastikan bahwa mereka tidak merasa sendirian dalam perjuangannya. Prinsip ini perlu diingat karena ada risiko bahwa pendamping atau konselor mungkin dianggap lebih mengetahui apa yang terbaik untuk penyintas. Dalam hal ini, pendamping atau konselor harus secara konsisten mendukung dan memperkuat suara penyintas dalam proses penyelesaian masalah mereka.

Dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA) ada beberapa alur pelayanan yang harus dilewati oleh korban kekerasan, dimana pelayanan tersebut dapat melalui offline maupun online. Korban dapat mendapatkan bantuan secara offline dengan melapor kepada dosen yang sekaligus menjadi pengurus dalam Satgas PPKS, namun dapat juga dilakukan secara online dengan menghubungi nomor WhatsApps yang tertera di website PPKS UNIMMA.

Alur Pelayanan PPKS

Adapun alur pelayanan secara rinci terkait penanganan kasus kekerasan seksual di Univeristas Muhammadiyah Magelang melalui Satgas PPKS sebagai berikut:

Gambar 1. Alur pelayanan PPKS



Tabel 3. Profil PPKPT UNIMMA

No.	Lembaga PPKPT	Keterangan
1.	Keberadaan lembaga ppkpt	7 orang tidak mengetahui 8 orang mengetahui
2.	Lembaga ppkpt melakukan sosialisasi kepada mahasiswa	8 orang tidak mengetahui 7 orang mengetahui
3.	Akses lembaga ppkpt	8 orang merasa mudah untuk diakses 7 orang merasa tidak mudah untuk diakses

Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi atau yang sering disebut dengan PPKPT ialah lembaga yang bertugas untuk

menjamin lingkungan perguruan tinggi yang aman, nyaman dan bebas dari kekerasan bagi mahasiswa, Satgas PPKPT memiliki peran penting untuk menangani ataupun mencegah segala bentuk tindak kejahatan, mulai dari kekerasan secara fisik, psikis, seksual, diskriminasi dan intoleransi. Elemen yang tergabung dalam Satgas PPKPT meliputi dosen, mahasiswa, karyawan, dan tenaga pendidik lainnya. Satgas PPKPT memiliki fungsi untuk menerima laporan, memberikan pendampingan, memantau dan melakukan edukasi kebijakan anti kekerasan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi.

Di Universitas Muhammadiyah Magelang mempunyai Satgas PPKS ialah Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual yang memiliki tugas dan fungsi yang sama denga PPKPT. Namun dalam prakteknya masih banyak mahasiswa di lingkungan unimma yang belum mengetahui tentang lembaga PPKPT tersebut, dapat dilihat dari tabel diatas bahwa 7 orang dari 15 mahasiwa tidak mengetahui adanya lembaga PPKPT karena minimnya sosialisasi dari lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan Satgas PPKPT baru memulai giat sosialisasi kepada mahasiswa mulai dari tahun 2024 dalam PPKMABA. Adapun sosialisasi di fakultas masing – masing belum dilaksanakan secara intensif.

Dengan masih banyaknya mahasiswa UNIMMA yang awam terkait dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) alangkah lebih baiknya pengurus dari Satgas PPKS lebih masif dalam menyebarluaskan informasi adanya lembaga yang dapat memberikan perlindungan terhadap korban (mahasiswa) yang terdampak kasus kekerasan seksual, penyebarluasan informasi dapat melalui media online dengan membentuk akun Instagram Satgas PPKS

UNIMMA mengingat banyak mahasiswa yang mencari informasi melalui media online seperti Instagram, dapat juga memberikan informasi di akun Instagram kemahasiswaan UNIMMA, serta penyebarluasan informasi dapat secara offline dengan menempelkan brosur dan pamflet yang ditempelkan di madding tiap-tiap fakultas di UNIMMA. Dengan adanya informasi yang massif ini akan memberikan pengetahuan lebih kepada mahasiswa bilamana nantinya mereka mendapatkan dan mengalami kasus tersebut mahasiswa dapat dengan mudah mencari perlindungan.

Kesimpulan dari data tersebut bahwasanya Satgas PPKPT di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang masih kurang melakukan sosialisasi kepada mahasiswa sehingga menyebabkan ketidaktahuan mahasiswa tentang lembaga tersebut. Satgas PPKPT kurangnya dalam melakukan sosialisasi kepada mahasiswa secara masif, baik melalui ruang komunal mahasiswa dan media sosial.